



PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Muhammad Idris bin Muh. Sanusi, lahir di Barru, tanggal 05 Januari 1962, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ampera 3, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

melawan

Nurwana Jaya binti Akbar Jaya, lahir di Ujung Pandang, 04 September 1963, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ampera 3, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai tertanggal 23 Oktober 2017, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor 263/Pdt.G/2017/PA.Mrk, tanggal 23 Oktober 2017, adapun dalil-dalil permohonannya adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 halaman

Penetapan Nomor 0263/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 1985, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wajo, Kabupaten Ujung Pandang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 173/09/1985, tertanggal 15 Januari 1985;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Orang tua Termohon di Kecamatan Wajo, Kabupaten Ujung Pandang, selama 6 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di Kecamatan Pakukang, Kota Makassar selama 6 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Irawati Sartika binti Muhammad Idris, perempuan, berumur 32 tahun;
 - b. Cahya Kasumaningsih binti Muhammad Idris, perempuan, berumur 31 tahun;
 - c. Hendrabudianto bin Muhammad Idris, laki-laki, berumur 30 tahun;
 - d. Wahyudiyanto bin Muhammad Idris, laki-laki, berumur 20 tahun;Anak yang pertama, kedua dan ketiga sudah berkeluarga dan yang keempat dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awal menikah berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon, dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak benar adanya tuduhan Termohon tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2017, Bahwa Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Hj. Fitri, Bahwa tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon mengancam dan menuduh wanita tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon dan tiba-tiba wanita

Halaman 2 dari 7 halaman

Penetapan Nomor 0263/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memberitahu kepada Pemohon tentang ancaman Termohon kepada wanita lain yang bernama Hj. Fitri tersebut, melihat tingkah laku Termohon tersebut membuat Pemohon sakit hati;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan mencoba menasehati Termohon, namun Termohon tetap pada sikapnya;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.
8. Bahwa Pemohon siap menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Idris bin Muh. Sanusi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurwana Jaya binti Akbar Jaya) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri ke persidangan. Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon, dan atas nasehat tersebut kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator yaitu H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.;

Halaman 3 dari 7 halaman

Penetapan Nomor 0263/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang selanjutnya Pemohon hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, menurut relaas / surat panggilan Nomor 0263/Pdt.G/2017/PA.Mrk., tanggal 23 Nopember 2017 dan tanggal 07 Desember 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut supaya hadir kembali ke persidangan, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator tertanggal 22 Nopember 2017, Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai perdamaian, dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berdamai. Untuk itu, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang keempat, Pemohon hadir sendiri di muka sidang, kemudian Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya, karena Pemohon dan Termohon telah berdamai;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut diajukan Pemohon sebelum Termohon mengajukan jawaban terhadap permohonan Pemohon, sehingga terhadap permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya itu tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv., pecabutan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum;

Halaman 4 dari 7 halaman

Penetapan Nomor 0263/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin / dalil syar'i dari ahli fiqh Islam dalam Kitab Muhadzab Juz III, hal 319, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim menyebutkan sebagai berikut :

ولا يحكم الا بمطالبة المدعى

Artinya : "Hakim tidak boleh memutus perkara, kecuali berdasarkan tuntutan Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0263/Pdt.G/2017/PA.Mrk. dari Pemohon dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan berdasarkan Pasal 272 Rv. biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 0263/Pdt.G/2017/PA.Mrk. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah oleh kami

Halaman 5 dari 7 halaman

Penetapan Nomor 0263/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Muhammad Huri, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.H.I., M.H. dan Hasan Ashari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Suparlan, S.H.I., M.H.

Nur Muhammad Huri, S.H.I.

Hakim Anggota II

ttd

Hasan Ashari, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Saiful Mujib, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses / ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 510.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 601.000,- |

(Enam ratus satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 halaman

Penetapan Nomor 0263/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Salinan ini sesuai dengan aslinya
Merauke, 13 Desember 2017
Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

- Penetapan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 7 dari 7 halaman

Penetapan Nomor 0263/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)